



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 22 Mei 2017

Kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis dan Direktur RSUD Kab. Bengkalis
3. Kepala Bagian Setda Kab. Bengkalis, Direktur RSUD Kec. Mandau dan Sekretaris KPUD Kab. Bengkalis
4. Camat Se Kabupaten Bengkalis

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN **Nomor : 800/BKPP-PKPP/2017/ 883**


TENTANG **JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAMA** **BULAN RAMADHAN 1438 HIJRIYAH**

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan 1438 Hijriyah dan dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada bulan Ramadhan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Jam Kerja pada Inspektorat/Badan/Dinas/Sekretariat dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama Bulan Ramadhan 1438 Hijriyah diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu ditetapkan :
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 08.00-15.00 WIB
Waktu Istirahat : Jam 12.00-12.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Jam 08.00-16.00 WIB
Waktu Istirahat : Jam 11.30-13.00 WIB
 - b. Bagi Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, ditetapkan :
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 08.00-14.30 WIB
Waktu Istirahat : Jam 12.00-12.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Jam 08.00-11.30 WIB
 3. Hari Sabtu : Jam 08.00-13.00 WIB
4. Pakaian yang digunakan pada hari kerja selama bulan Ramadhan:
 - 1) Bagi ASN Pria
 - a. Hari Senin dan Selasa : Pakaian Dinas Harian warna khaki dengan atribut lengkap
 - b. Hari Rabu : Pakaian Dinas Harian Warna Hitam Putih dengan atribut lengkap
 - c. Hari Kamis : Pakaian Batik dengan atribut lengkap

- d. Hari Jum'at : Pakaian Melayu Riau Lengkap beserta atribut dan bagi Aparatur di Lembaga teknis atau yang bertugas di Lapangan dapat memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- 2) Bagi ASN Wanita : Pakaian muslimah (bagi yang non muslim menyesuaikan).
5. Kegiatan Apel pagi dan Kegiatan Olahraga selama bulan Ramadhan ditiadakan.
6. Bagi setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan, agar menyampaikan Surat Edaran ini ke UPTD masing-masing dan bagi Camat menyampaikan kepada Kepala Kelurahan/Desa di wilayah kerjanya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



AMRIL MUKMININ, SE, MM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis